



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al Bantani - Palima Telp. (0254) 267109 Fax. 267110

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN

Nomor : 902/Kep. – DESDM/2017

T E N T A N G

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

KEPALA DINAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA Perangkat Daerah) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2018 sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 (G-VI.A.1 tentang Bagan Alir Tahapan Penyusunan RENJA Perangkat Daerah Provinsi), maka Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2018 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Berita Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 56 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2018;
11. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2012-2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA) DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Provinsi Banten.

- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat daerah Otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- c. Gubernur adalah Gubernur Banten.
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- e. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- g. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
- h. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- i. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- j. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II PERIODE DAN PENGGUNAAN RENJAPERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten untuk periode tahun 2018.

Pasal3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dijadikan dasar dan pedoman bagi Perangkat Daerah D Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi pada tahun 2018

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dalam menyusun :

- a. program dan kegiatan pembangunan di sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Banten pada tahun 2018.
- b. Perencanaan anggaran program dan kegiatan pembangunan di sektor energi dan sumber daya mineral yang didanai oleh APBD Provinsi Banten Tahun 2018

BAB III
RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2018 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- (1) PENDAHULUAN
- (2) EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
- (3) PRIORITAS DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- (4) RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- (5) LAMPIRAN-LAMPIRAN :
 - a. Rekapitulasi RENJA Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2018 dari aplikasi SIMRAL
 - b. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019 (Form RENJA PERMENDAGRI 86 Tahun 2017 dari aplikasi SIMRAL)
 - c. RENJA Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2018 dari aplikasi SIMRAL per kegiatan untuk :
 - (a) Sekretariat
 - (b) Bidang Geologi dan Air Tanah
 - (c) Bidang Mineral dan Batubara
 - (d) Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan
 - (e) Bidang Pemanfaatan Energi

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : _____ 2017

KEPALA,

Ir. H. Eko Palmadi, M.Si
NIP. 19620814 199003 1 009

Tembusan KepadaYth :

1. Yth. Gubernur Banten;
2. Yth. Wakil Gubernur Banten;
3. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
4. Yth. Kepala BAPPEDA Provinsi Banten;
5. Yth. Kepala Bidang/Sekretaris dan Seksi/Sub Bagian di lingkungan Dinas ESDM Provinsi Banten